



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Brk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Borokoyang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Nama : **PEMOHON I**
NIK :
Tempat/tanggal Lahir : ,15 Februari 1973
Umur : 47 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun 2, Desa Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten

Bolaang Mongondow Utara

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Nama : **PEMOHON II**
NIK :
Tempat/tanggal Lahir : Batudaa, 13 Maret 1977
Umur : 43 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : tidak ada
Alamat : Dusun 2, Desa , Kecamatan Pinogaluman,
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II,

Selanjutnya keduanya disebut sebagai Para Pemohon,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti tertulis serta Saksi-Saksi di depan persidangan;

Hal 1 dari 9 hal Penetapan Perkara Nomor:13/Pdt.P/2019/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 18 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Brkb tanggal 25 Februari 2020 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 1999 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah tante Pemohon II di Desa , Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah orang tua Pemohon II kemudian diserahkan kepada Imam Desa yang bernama Abdullah Patilima, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Supu Pangeran dan Haju Tilahunga;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II dalam membina rumah tangga hidup rukun dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK KANDUNG PARA PEMOHON, perempuan, umur 20 (dua puluh) tahun;
 - b. ANAK KANDUNG PARA PEMOHON, perempuan, umur 5 (lima) tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada yang keberatan maupun mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa sampai saat ini rumah tangga pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dalam keadaan rukun serta harmonis;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Hal 2 dari 9 hal Penetapan Perkara Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Brkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Boroko, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Buku Nikah dan surat-surat terkait lainnya;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Kurang Mampu dari Desa Kecamatan Pinogaluman Nomor ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Boroko segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakandirumah tante Pemohon II, Desa , Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, pada tanggal 11 Desember 1999;
3. Membebaskan biaya perkara secara cuma-cuma

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Boroko berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Boroko untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Boroko, selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Boroko;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Hal 3 dari 9 hal Penetapan Perkara Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama : Saksi I :, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 11 Desember 1999 di Desa, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa Saksi hadir di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II;
- Bahwa yang menjadi Saksi nikah adalah Supu Pangeran dan Haju Tilahunga, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai dan telah terjadi ijab dan kabul;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatusperawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/susuan atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II selama ini selalu hidup rukun dan harmonis, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah di Pengadilan adalah untuk melengkapi salah satu persyaratan untuk mengurus buku kutipan akta nikah;

Saksi II :, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal 4 dari 9 hal Penetapan Perkara Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 11 Desember 1999 di Desa, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa Saksi hadir di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kune Limomoto;
- Bahwa yang menjadi Saksi nikah adalah SAKSI dan SAKSI, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai dan telah terjadi ijab dan kabul;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/susuan atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II selama ini selalu hidup rukun dan harmonis, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah di Pengadilan adalah untuk melengkapi salah satu persyaratan untuk mengurus buku kutipan akta nikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan keterangan Saksi-Saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal 5 dari 9 hal Penetapan Perkara Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diamandemen, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *itsbat nikah* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dua orang Saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendengar keterangan 2 (dua) orang Saksi Pemohon I dan Pemohon II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Pemohon I dan Pemohon II bukan orang yang dilarang untuk menjadi Saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil Saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan Saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yaitu

Hal 6 dari 9 hal Penetapan Perkara Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai para Saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, mengetahui Wali nikah, Saksi-Saksi pernikahan dan maharnya dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan pernikahan serta tidak bercerai dan tetap beragama Islam yang kesemuanya sama dengan yang terurai pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu memenuhi syarat materiil Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.bg, maka keterangan Saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 1999 telah terjadi akad nikah antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam di Desa, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II beragama Islam serta dalam keadaan sehat mewakili kepada imam desa/Penghulu yang bernama Abdullah Patilima;
4. Bahwa yang menjadi Saksi nikah adalah Supu Pangeran dan Haju Tilhunga, saat itu keduanya hadir sendiri dalam majelis akad nikah, dewasa, berakal sehat;
5. Bahwa mahar (maskawin) pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut berupacincin emas seberat 2 (dua) gram dan sudah dibayarkan secara tunai saat itu juga;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak pernikahan dilangsungkan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai sekarang belum mempunyai buku nikah karenanya Pemohon I dan Pemohon II

Hal 7 dari 9 hal Penetapan Perkara Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon *itsbat nikah* tersebut guna dijadikan administrasi untuk mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 1999 telah terjadi akad nikah antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan telah terjadi ijab dan kabul;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II nomor 1 dan 2 dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata dilaksanakan **setelah** berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk melaksanakan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut pula, dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam yang tercantum dalam *Kitab Muinul Hukkam*, halaman 125 yang artinya sebagai berikut : "Ketahuilah bahwa pengakuan itu adalah sekuat-kuat alasan hukum, seberat-berat dan sekuat-kuat alat pembuktian";

Hal 8 dari 9 hal Penetapan Perkara Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyebab dari tidak adanya bukti pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah semata-mata masalah administratif yang merupakan masalah tersendiri yang tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II nomor 1 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II nomor 2 juga dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 11 Desember 1999 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri harus diperhitungkan sejak tanggal 11 Desember 1999 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diamandemen, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya telah memohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma dengan alasan Para Pemohon termasuk orang yang tidak mampu;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang telah diajukan Para Pemohon di persidangan, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 273 R.Bg yang berbunyi : "*Penggugat atau Tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat diizinkan untuk berperkara tanpa biaya*". serta Pasal 273 (3) R.Bg yang berbunyi : "*Permohonan dalam dua hal itu harus disertai bukti tertulis tentang tidak mempunyanya yang dikeluarkan oleh kepala Kampung di tempat tinggal penggugat, yang memuat Hal 9 dari 9 hal Penetapan Perkara Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Brk*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan pejabat itu bahwa yang bersangkutan setelah diadakan pemeriksaan ternyata memang tidak mampu untuk membayar”;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim permohonan para Pemohon untuk beracara secara Cuma-Cuma pada Pengadilan Agama Boroko telah beralasan hukum oleh karena itu dapat dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan semua perundang-undangan dan peraturan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 1999 di Desa , Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Pinogaluman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Boroko;

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 Hijriah, oleh oleh kami Al-Ansi Wirawan, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Mansur, S.Ag., M.Pd.I. dan Nengah Ahmad Nurkhalish, S.El., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Iswan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Mansur, S.Ag., M.Pd.I.

Al-Ansi Wirawan, S.Ag., M.H.

Hal 10 dari 9 hal Penetapan Perkara Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Iswan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 32.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp.128.000,-
(seratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Hal 11 dari 9 hal Penetapan Perkara Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Brk